



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. D.I. Panjaitan Nomor 7 Telepon (0271) 630123 Fax.(0271) 630124

Website: <http://www.dinaspendidikan.surakarta.go.id>

Email: pendidikan@surakarta.go.id

SURAKARTA

57133

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA

NOMOR 369 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA

DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA

TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan target kinerja organisasi, dipandang perlu membentuk Tim Kerja di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta Kota Surakarta;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta tentang Pembentukan Tim Kerja di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan . . .

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 138).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Kerja di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta dengan anggota sebagaimana termaktub dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawab sepsuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA . . .

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI/PETIKAN Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 31 Desember 2024

KEPALA PERANGKAT DAERAH

KOTA SURAKARTA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
NOMOR 369 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA TAHUN 2025

SUSUNAN TIM KERJA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
TAHUN 2025

A. TIM KERJA KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	NUNING TRI HASTUTI	Penelaah Teknis Kebijakan	KETUA
2	SONI SUMANTRI, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	ANGGOTA
3	WIWIK WIDIATI, S.Psi.	JF Analis Aparatur Ahli Pertama	ANGGOTA
4	YANUAR AKHMAD DARMAWAN, S.Geo.	Pengolah Data dan Informasi	ANGGOTA
5	NADIA LUTFIANA, S.E.	Pengolah Data dan Informasi	ANGGOTA

B. TIM KERJA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	ERNA WIDYASTUTI, S.H.	JF Perencana Ahli Muda (Penyetaraan)	KETUA
2.	NADIA PUTRI SULISTYORINI, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	ANGGOTA
3.	WIBAWA ANDRIYANTO NUGROHO, S.Kom.	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	ANGGOTA
4.	FARAH DHEA FANNY, A.Md.	JF Pranata Komputer Trampil	ANGGOTA
5.	EKO SUDRAJAT, S.E	JF Perencana Ahli Pertama	ANGGOTA

C. TIM KERJA SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH DASAR BIDANG DIKDAS
SEKOLAH DASAR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	ADJI ANGGORO RUKMO, S.T., M.T.	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda (Penyetaraan)	KETUA

2.	ARINI SETYAWATI, S.Kom.	JF Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	ANGGOTA
3.	ANITA LESTARI, S.T.	Pengolah Data dan Informasi	ANGGOTA
4.	AGUS WIYANTO, A.Md.	Pengolah Data dan Informasi	ANGGOTA
5.	NADIA LUTFIANA, S.E.	Pengolah Data dan Informasi	ANGGOTA
6.	SUGIMAN	Pengolah Data dan Informasi	ANGGOTA

D. TIM KERJA SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 BIDANG DIKDAS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	ROHMAD HARYANTO, ST.MT.	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda (Penyetaraan)	KETUA
2.	YOGI ICHWAN NAURI, S.Kom.	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	ANGGOTA
3.	DANAR DWI HANGGONO, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	ANGGOTA

E. TIM KERJA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BIDANG
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	ERLINA WINANTI HAMISENO, S.E.Akt., M.M.	Widyaprada Ahli Muda (Penyetaraan)	KETUA
2.	SRI ZAHRO HAYATINA, S.Pd.	Penelaah Teknis Kebijakan	ANGGOTA
3.	DYAH MARISA INDRIANA	Pengadministrasi Perkantoran	ANGGOTA
4.	WAHYU TRI INDRIYANI, S.T.	Pengolah Data dan Informasi	ANGGOTA
5.	KURNIA TYAS PUSPITA. S.S.	Pengolah Data dan Informasi	ANGGOTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KOTA SURAKARTA

